



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/PA.Ff.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 30 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor [REDACTED]/PA.Ff., telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 19 Oktober 1997, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokas, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulanya bertempat tinggal di Kokas, di rumah sendiri sejak nikah sampai pisah tahun 2019; Dan mulai pisah rumah bulan April 2019 hingga saat diajukannya gugatan ini;
3. Bahwa mulanya antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 22 Tahun, Jenis perempuan, lahir di Kokas pada tanggal 27 Juli 1998;
  - b. **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 18 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Kokas pada tanggal 14 Februari 2001;
  - c. **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 8 Tahun, Jenis kelamin perempuan, lahir di Kokas pada tanggal 4 Maret 2011;
4. Bahwa sejak kehamilan anak kedua, Penggugat mulai merasa tidak nyaman, karena Tergugat melakukan hal-hal sebagai berikut :

Tergugat berselingkuh awal Mei 1998 dengan seorang wanita bernama ██████████ (bawang);

  - a) Tergugat berselingkuh lagi dengan wanita lain lagi yang bernama ██████ Binti ██████ Tahun 2002, dan mendapatkan seorang anak yang bernama ██████;
  - b) Tergugat masih juga sering memberikan uang kepada wanita lain seperti ██████████ 2018-2019, dan terakhir saat ini dengan ██████;
  - c) Tergugat juga seringkali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, bahkan dihadapan orang tua Penggugat dari tahun 1998 hingga 2019;

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No.41/Pdt.G/2019/PA.Ff



- d) Penggugat pernah diancam akan dibunuh pada tanggal 4 Januari 2018;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 9 Mei 2019 pukul 09.30 WIT, karena diusir oleh Tergugat, bahkan menawarkan Penggugat ke pria lain (keponakan Tergugat), akhirnya Penggugat ke Fakfak dan pada hari itu juga Penggugat berangkat ke Sorong;
6. Bahwa Penggugat setibanya di Sorong, pada tanggal yang sama, 9 Mei 2019 berangkat lagi ke Brebes dengan menumpang KM Dobonsolo, dan menetap di Brebes hingga tanggal 25 Mei 2019. Penggugat balik ke Fakfak pada tanggal 26 Mei 2019, kembali ke Kokas namun tetap tinggal pisah rumah dengan Tergugat hingga saat ini;
7. Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Fakfak cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

*Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No.41/Pdt.G/2019/PA.Ff*



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No.41/Pdt.G/2019/PA.Ff



Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, karena pada sidang pertama tanggal 21 Agustus 2019 tersebut, terjadi kerusuhan di Kabupaten Fakfak;

Bahwa pada hari sidang kedua dan ketiga yang telah ditetapkan Penggugat berturut-turut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor [REDACTED]/PA.Ff. tanggal 27 Agustus 2019 dan nomor yang sama tanggal 20 September 2019, yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada hari sidang kedua dan ketiga yang telah ditetapkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa dengan ketidakdatangnya Penggugat 2 (dua) kali berturut-turut di persidangan, maka Hakim Tunggal menganggap Penggugat tidak sungguh-sungguh untuk berperkara di pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

*Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No.41/Pdt.G/2019/PA.Ff*



Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Fakfak berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan, dan ternyata Penggugat, telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Hakim Tunggal berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam perkara ini. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg. Maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan perkara Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Ff. gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp1.116.000 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 M., bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1441 H., oleh Sugianto,S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Marwah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Tergugat tanpa hadirnya Penggugat;

*Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No.41/Pdt.G/2019/PA.Ff*



Hakim Tunggal,

ttd

**Sugianto, S.Ag.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Marwah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.116.000

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

**Nasir Maswatu, S.HI**

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No.41/Pdt.G/2019/PA.Ff

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)